



G3.A

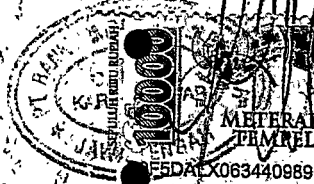
A 078519

BANK GARANSI UANG MUKA

NO:UM/10/019/2024

1. Oleh karena Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (selanjutnya disebut sebagai PEMILIK) telah menandatangani Kontrak dengan CV. PUTRA WIJAYA KONSTRUKSI (Direktur: Triyono Mulyo), Diadan RT 006 Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (selanjutnya disebut sebagai PIHAK YANG DIJAMIN) untuk **PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/BALAI/KANTOR** berdasarkan SURAT BERJANJIAN Kontrak Harga Satuan Nomor: No. 027/160/PPK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024
2. Dan oleh karena sesuai dengan Kontrak tersebut, PEMILIK dapat membayar Uang Muka kepada PIHAK YANG DIJAMIN sebesar tidak lebih dari 30 (Tiga puluh) persen Harga Kontrak.
3. Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Kantor Cabang Karanganyar bertempat di Jalan Lawu No.363 Karanganyar (selanjutnya disebut BANK), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PEMILIK atas seluruh nilai uang sebesar 79.125.134 (terbilang: Tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah
4. Jaminan ini berlaku selama 70 (Tujuh puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 atau sampai pada tanggal Uang Muka telah dibayar kembali seluruhnya.
5. Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
6. Syarat-syarat kewajiban ini adalah:
- a. BANK terikat mengembalikan Uang Muka sebagaimana disebutkan dalam nomor 2 di atas, apabila setelah PIHAK YANG DIJAMIN menerima Uang Muka, PIHAK YANG DIJAMIN gagal memulai dan melanjutkan pekerjaan, apapun alasannya, dan BANK harus segera mengembalikan nilai keseluruhan atau nilai pembayaran kembali Uang Muka yang masih tersisa.
- b. BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PEMILIK dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan, dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada PIHAK YANG DIJAMIN.
7. Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka dana tersebut dipindahbukukan ke pendapatan BANK.
8. Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat tidak mengikat lagi bagi BANK.
10. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.
- Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap pada Jaminan ini.

Karanganyar, 29 APR 2024
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH



EKI PRIMI R.
Wakil Pemimpin



A 078519

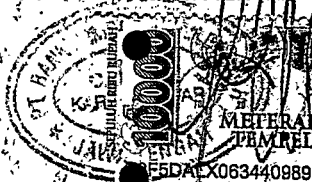
G3.A

BANK GARANSI UANG MUKA

NO.UM/10/019/2024

1. Oleh karena Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (selanjutnya disebut sebagai PEMILIK) telah menandatangani Kontrak dengan CV. PUTRA WUAYA KONSTRUKSI (Direktur : Triyono Mulyo), Dladan RT 006.Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (selanjutnya disebut sebagai PIHAK YANG DIJAMIN) untuk PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG/BALAI/KANTOR berdasarkan SURAT PERJANJIAN Kontrak Harga Satuan Nomor : No. 027/160/PPK/III/2024 tanggal 18 Maret 2024
2. Dan oleh karena sesuai dengan Kontrak tersebut, PEMILIK dapat membayar Uang Muka kepada PIHAK YANG DIJAMIN sebesar tidak lebih dari 30 (Tiga puluh) prosen Harga Kontrak.
3. Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Kantor Cabang Karanganyar bertempat di Jalan Lawu No.363 Karanganyar (selanjutnya disebut BANK), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PEMILIK atas seluruh nilai uang sebesar 79.125.134 (terbilang: Tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah
4. Jaminan ini berlaku selama 70 (Tujuh puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 atau sampai pada tanggal Uang Muka telah dibayar kembali seluruhnya.
5. Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
6. Syarat-syarat kewajiban ini adalah :
- a. BANK terikat mengembalikan Uang Muka sebagaimana disebutkan dalam nomor 2 di atas, apabila setelah PIHAK YANG DIJAMIN menerima Uang Muka, PIHAK YANG DIJAMIN gagal memulai dan melanjutkan pekerjaan, apapun alasannya, dan BANK harus segera mengembalikan nilai keseluruhan atau nilai pembayaran kembali Uang Muka yang masih tersisa.
- b. BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PEMILIK dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan, dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada PIHAK YANG DIJAMIN.
7. Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN di BANK atau jika rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka dana tersebut dipindahbukukan ke pendapatan BANK.
8. Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat tidak mengikat lagi bagi BANK.
9. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.
- Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap pada Jaminan ini.

Karanganyar, 29 APR 2024
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH



EKI PRIMI R.
Wakil Pemimpin